

---

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 59 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**TABUNGAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiasakan menabung, hidup hemat dan untuk mendukung biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi siswa, maka perlu adanya tabungan pendidikan;
- b. bahwa agar pelaksanaan tabungan pendidikan sebagaimana dimaksud butir a dapat terlaksana dengan optimal, maka perlu adanya peran serta orang tua siswa dalam pelaksanaan tabungan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tabungan Pendidikan Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 18 Seri B);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG  
TABUNGAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Sekolah adalah Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. untuk mendorong kepedulian orang tua dalam rangka mempersiapkan dana pendidikan khususnya untuk membantu meringankan biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. mendidik siswa gemar menabung;
- c. adanya kepedulian sosial dari dunia perbangkan.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah pedoman tabungan pendidikan untuk siswa yang menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta yang dilayani oleh Bank yang ada di Kota Yogyakarta khususnya bank milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### Pasal 4

- (1) Sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan wajib melaksanakan tabungan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Tabungan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja sama dengan Bank yang ada di Daerah khususnya bank milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. tabungan pendidikan merupakan tabungan berjangka yang dilakukan secara periodik sesuai dengan jenjang pendidikan dan masa tempuh pendidikan siswa;
  - b. setoran tabungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setiap bulan dengan nominal yang sudah ditetapkan.
  - c. memberikan keuntungan bagi penabung sekurang-kurangnya meliputi :
    - 1) adanya perlindungan asuransi jiwa apabila orang tua siswa meninggal dunia, maka pihak asuransi akan melanjutkan setoran tabungan pendidikan hingga nominal yang diperjanjikan;
    - 2) adanya bunga tabungan;
    - 3) bebas biaya administrasi;
    - 4) adanya beasiswa bagi anak berprestasi;
    - 5) biaya cetak buku tabungan dan bebas biaya premi asuransi;
    - 6) dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

### Pasal 5

Sekolah yang bekerja sama dengan bank selain milik Pemerintah Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tabungan pendidikan dengan menyampaikan data secara tertulis yang meliputi nama bank, jumlah nasabah dan jumlah tabungan masing-masing nasabah.

### Pasal 6

- (1) Mekanisme Tabungan Pendidikan diatur sebagai berikut :
  - a. penyetoran dilakukan secara tunai pada bendahara sekolah;
  - b. nominal setoran paling sedikit Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per minggu atau Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
  - c. penarikan dana dapat dilakukan pada saat siswa menyelesaikan pendidikan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan tabungan pendidikan siswa diatur lebih lanjut oleh masing-masing bank.

## **BAB V PENUTUP**

### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Juli 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. RAPINGUN**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 59**